



PUTUSAN
NOMOR 6-P/PM.I-05/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. RIZALLATUL R.
Pangkat/NRP : Sertu/ 21170075890197
Jabatan : Baur Data Ramil 03 Mempawah Hilir
Kesatuan : Kodim 1201/Mempawah
Tempat, tanggal lahir : Demak, 25 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Jenderal Suharto, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-21/C-07/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/8/PIXI/2022 tanggal 1 November 2022.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, M. RIZALLATUL R, Sertu NRP 21170075890197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 6-P/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol KB 6409 BE.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- b. 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari : STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol KB 6409 BE, kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol KB 6409 BE, dan petugas Pomdam XII/Tpr pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh saya, F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876 dan Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letda Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Cap/Ttd

Zulfekri, S.H.

F.X. Agus Sulistio, S.H.

Letda Chk NRP 21020017611080

Mayor Chk NRP 11030043601281

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di Jalan Adi Sucipto, Kab, Kubu Raya, Prov. Kalbar.